



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA PUPUT KECAMATAN SIMPANG KATIS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Puput Kecamatan Simpang Katis untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PUPUT KECAMATAN SIMPANG KATIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Puput Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak Bulan Februari Tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd

RUSDI

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Kepala Sub bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA PUPUT KECAMATAN SIMPANG KATIS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PUPUT
KECAMATAN SIMPANG KATIS KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1.	Manusta	Laki-Laki	Puput	Sekretaris PPS
2.	Fhatan Turniadi	Laki-Laki	Puput	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3.	Eko Pratama	Laki-Laki	Puput	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Kepala Sub bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Koba, 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd
RUSDI